**KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM PRESERVASI GENDING JAWA**

**Maria Avina E1, Anggo Doyoharjo2, Y. Arumdika3**

**123Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi**

Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Kec. Banjarsari,Surakarta,Jawa Tengah, 57136,0271-8538391,2,3

e-mail co Author: **eysymargawi2626@gmail.com**

***ABSTRACT***

*The work of the artists in the form of gending is commercialized by criminal elements in order to obtain economic rights and lack of knowledge about the legal protection of original works by artists in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The purpose of legal writing is to examine how the implementation of legal protection for creators regarding Javanese gending according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, obstacles and challenges of artists to their work, and what can be done by artists if their work is commercialized by criminal elements. This type of research is empirical legal research, because it is carried out by obtaining primary data and analyzed in accordance with the provisions of the applicable law. The research location is on the campus of the Indonesian Institute of Arts Surakarta. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by field studies and literature studies on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The data analysis method is done qualitatively. The results of the study concluded that gending by artists get exclusive rights in the form of legal protection, the work can be recorded or not recorded. The obstacles and challenges experienced by artists are mostly about time, cost constraints and recording requirements. The existence of legal protection, the artists can use their rights to use royalties and if there are people who commercialize the work, the artists can use the royalties.*

***Keywords:*** *artist, gending, copyrights,* *creation registration letter*

***ABSTRAK***

*Hasil karya para seniman berupa gending yang dikomersilkan oleh oknum kejahatan guna mendapatkan hak ekonomi dan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap karya orisinal oleh seniman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penulisan hukum adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta mengenai gending jawa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hambatan dan tantangan para seniman terhadap karyanya, dan yang dapat dilakukan oleh para seniman jika karya mereka dikomersilkan oleh oknum kejahatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena dilakukan dengan cara mendapatkan data primer dan dianalisis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan gending karya seniman mendapatkan hak eksklusif berupa perlindungan hukum, hasil karya dapat dicatatkan maupun tidak dicatatkan. Hambatan dan tantangan yang dialami oleh seniman selebihnya mengenai waktu, kendala biaya dan syarat pencatatan. Adanya perlindungan hukum, para seniman dapat menggunakan haknya untuk menggunakan royalti dan jika ada orang yang komersialkan untuk bisnis, maka pencipta dapat menggunakan haknya dengan menggugat ke pengadilan niaga.*

***Kata Kunci :*** *seniman, gending, hak cipta, surat pencatatan ciptaan*

**PENDAHULUAN**

Konsep hak cipta sebagai suatu hukum mungkin belum terbentuk atau dipahami sepenuhnya oleh seniman pada zaman dahulu. Kesadaran akan perlindungan hukum terhadap karya seni atau gending mereka mungkin tidak ditekankan atau bahkan tidak dipahami sama sekali. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melindungi karya dari penyalahgunaan seperti pencurian, peniruan, atau bahkan plagiarisme tidak begitu mendesak dibandingkan di era modern yang mana pendistribusian dapat dilakukan dengan mudah. Peniruan atau pengambilan tanpa izin terjadi karena tidak ada kendala hukum yang berarti. Tanpa adanya aturan yang jelas dan kuat, karya seni dapat dengan mudah dicontoh, disalin, atau dinyatakan sebagai milik orang lain tanpa izin, mengakibatkan hilangnya nilai ekonomis dan penghargaan terhadap karya asli serta pengakuan sosial yang seharusnya mereka terima.

Banyak seorang seniman ataupun dalang yang menciptakan *gending* Jawa mengalami seperti mengalami peniruan, seperti pada seorang seniman di Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Pada Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta dengan komunitas seniman dan tokoh budaya setempat dapat memberikan akses yang lebih baik untuk memahami praktik-praktik hak cipta yang unik dalam konteks *gending* Jawa ini. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman lebih tentang implementasi hak cipta dalam menjaga integritas karya seni khususnya adalah *gending*, melindungi hak seniman, dan mendorong perkembangan seni dan budaya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kreativitas serta mengatasi ketidakpastian hukum. *Gending* tersebut juga merupakan salah satu karya intelektual yang patut diberi perlindungan hukum. Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan hak kekayaan intelektual yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual sebelumnya dikenal sebagai sekelompok hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi investasi ekonomi perusahaan kreatif. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah hak pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Cipta termasuk dari tujuh Hak Kekayaan Intelektual yang diakui.

Hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, pencipta juga dapat menggunakan nama aliasnya atau samarannya, sedangkan Hak ekonomi adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak cipta didalamnya terdapat adanya ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta.

Ciptaan mencakup segala sesuatu yang seseorang ciptakan atau hasilkan melalui proses kreatif atau upaya intelektual. Ciptaan harus asli dan tidak boleh tiruan dari ciptaan orang lain. Terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai pencipta yang pastinya adalah Namanya dinyatakan sebagai pencipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Preservasi adalah suatu upaya perlindungan terhadap budaya-budaya di Indonesia agar terus lestari dan tidak hilang tergerus zaman modern. Preservasi bertujuan untuk melestarikan nilai, keaslian, dan keberlangsungan suatu entitas atau objek agar dapat dinikmati atau digunakan oleh generasi sekarang dan mendatang. Hal ini dapat menjadi preservasi pada *gending* Jawa sebagai bentuk pelestarian budaya Jawa yang sudah ada sejak zaman dahulu dan *gending* Jawa diteruskan secara turun menurun sampai generasi sekarang. Maka, *gending* merupakan benmtuk preservasi dari preservasi terhadap warisan budaya. Dalam pembentukan *gending* tak luput dengan sang pencipta yakni Seniman. Seniman merupakan orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni. Pada konteks *gending* Jawa, pengertian seniman dapat merujuk pada individu yang memiliki keahlian dalam seni tradisional Jawa, khususnya dalam musik gamelan. Seniman dalam gending Jawa memiliki peran yang penting dalam menjaga, mengembangkan, dan mewariskan tradisi musik ini. Seniman yang membuat *gending* Jawa biasanya disebut sebagai "*dalang*" dalam konteks wayang kulit jika mereka berfokus pada komposisi musik gamelan. Perlu diingat bahwa tidak semua dalang bisa membuat sebuah karya *gending* Jawa dan tidak semua seniman yang bisa membuat sebuah *gending* Jawa juga disebut dengan dalang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tidak semua pembuat *gending* Jawa juga harus menjadi seorang dalang, dan sebaliknya.

**METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hokum empiris, yang mana penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan dan menganalisis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data primer dan data sekunder, yang mana perolehan data primer melalui wawancara dengan Narasumber dari Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta dan bahan hokum kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dari data primer maka alat pengumpulan data menggunakan studi lapangan. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan bersumber dari hasil wawancara, buku-buku, dan literatur lain.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Ketika Karyanya Diambil atau Digunakan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
2. Perlindungan Hak Cipta

 Beberapa *gending* mungkin diciptakan oleh seorang dalang atau seorang penggubah musik yang memiliki keterampilan dalam menciptakan komposisi musik Jawa. Terdapat banyak *gending* mungkin sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari repertoar tradisional tanpa pencipta spesifik yang dapat diidentifikasi. Maka terdapat karya orisinal dari seorang seniman yang dimana karya nya mendapat hak cipta, karena pada dasarnya hak cipta otomatis timbul pada saat karya itu diciptakan secara orisinal atau karya yang bersifat baru, unik, dan asli. Sistem perlindungan kekayaan intelektual memiliki dua jenis yakni *First* *to Use Principle* dan *First to File Principle* yang masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. *First to Use Principle*, kekayaan intelektual dilindungi berdasarkan pemakai pertama, atau otomatis dilindungi tanpa harus di daftarkan, seperti perlindungan hak cipta dimana tidak ada kewajiban pencatatan. *First to File Principle* perlindungannya terhadap suatu produk kekayaan intelektual dikenakan kewajiban pencatatan bagi pemilik kekayaan intelektual yang ingin memperoleh perlindungan hukum.

 Pada banyak negara, ada sistem hak cipta yang memberikan pencipta hak eksklusif, sementara ada tradisi musik rakyat di mana lagu-lagu sering kali dianggap sebagai milik umum. Perlindungan hukum terhadap seorang pencipta dalam Undang-Undang dapat dilihat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pada pasal tersebut menjelaskan mengenai ciptaan yang dilindungi mengingat bahwa suatu karya ada karena diciptakan oleh seorang pencipta yang memiliki suatu perlindungan hukum.

1. Pencatatan Hak Cipta Gending Jawa

 Adapun pencipta mencatatkan hasil karyanya dan sebagian dari hasil ciptaannya juga ada yang tidak dicatatkan pada surat pencataan ciptaan yang dimana memiliki beberapa alasan tertentu. Pada karya yang dicatatkan maka akan mendapatkan surat pencatatan ciptaan yang memiliki jangka waktu perlindungan terhadap karyanya selama antara 50 (lima puluh) tahun dan seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

 Seperti karya milik Bapak Lumbini yang jangka waktunya 50 (lima puluh) tahun dan pemegang hak cipta bukan beliau, melainkan Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Pada saat pencatatan, beliau mencatatkan melalui Lembaga yang ada di Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta yang mana karyanya berupa *gending beksan* atau *gending* khusus iringan tari. Sedangkan karya milik Prof. Sarwanto memiliki jangka waktu seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun, karena beliau membayar sendiri dan mencatatkannya melalui Lembaga di kampus Institut Seni Indonesia Surakarta, dan juga untuk pemegang hak cipta juga nama beliau yang dimana karyanya berupa *gending soran* atau *gending* khusus untuk iringan wayang kulit.

1. Sengketa Hak Cipta Gending Jawa

 Pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pencipta, perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi berlaku untuk karya yang dipertunjukkan di depan umum dengan membutuhkan izin atau lisensi jika mempublikasikan didepan umum, kecuali karya tersebut sudah termasuk ke dalam domain publik atau penggunaannya memenuhi syarat pemakaian yang wajar (*Fair* *Use*), dan/atau jika yang dipublikasikan karya tersebut mencantumkan nama karya asli penciptanya. Penerima lisensi wajib membayar imbalan dalam bentuk biaya lisensi atau pembayaran royalti. Jika terdapat seseorang yang akan menggunakan *gending* secara komersial dalam bentuk layanan publik wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan harus membayarkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif. Untuk melahirkan suatu karya diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga kepada pencipta diberikan hak eklusif untuk jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, diharapkan segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.

 Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga. Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) dimana Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual. Selain itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan mengumpulkan beberapa berkas.

 Bagi suatu *gending* yang tidak diketahui siapa awal penciptanya tidak dapat dikenakan royalti dikarenakan gending yang tidak diketahui penciptanya sudah dilindungi oleh Negara. Jika ada *gending* sudah diketahui penciptanya dan pencipta tersebut telah meninggal dunia, maka dapat dikenakan royalti yang dimana ahli warisnya yang dapat menuntut seperti salah satu *gending* milik karya Ki Nartosabdho yang berjudul “*Kudangan*”. Menurut Prof. Sarwanto, jika terdapat ketidaksengajaan dengan adanya persamaan pada suatu *gending* satu dengan *gending* lainnya maka biasanya tidak dikenakan royalti, tetapi dilakukan secara kekeluargaan mengenai masalah tersebut. Pada karya ciptaannya yang dikreasikan dan digunakan secara komersial untuk keperluan bisnis, Prof. Sarwanto akan menggugat atau menarik biaya royalti. Tetapi, jika karyanya dikreasikan dan dipentaskan selain penggunaan komersial atau bisnis maka beliau tidak akan menarik dana royalti.

1. **Hambatan dan Tantangan Pencipta Terhadap Hak Gending Jawa di Institut Seni Indonesia Surakarta**
2. Pencipta Terhambat dalam Pencatatan Hasil Karya

 Surat pencatatan ciptaan ini memudahkan bagi para seniman yang memiliki karya guna melindungi karyanya dimana hasil karya ciptaan dapat digugat melalui perdata maupun pidana serta mendapatkan royalti. Para seniman yang menciptakan sebuah lagu *gending* Jawa sangat memperhatikan *gending* jenis dan isi dari makna *gending* tersebut, namun selain *gending* yang terdapat syair adapula *gending* yang berupa instrumen gamelan saja. Setiap *gending* memiliki jenis yang berbeda, penyajian yang berbeda, dan makna atau *bawa* yang berbeda pada setiap *gending*-nya. Seperti *gending* milik Bapak Lumbini dengan karyanya yakni *Gandewa* *Raga*, karya beliau merupakan jenis *gending* *beksan* atau *gending* yang untuk iringan tari. Beliau bercerita bahwa pada pembuatan karya ini, beliau dan rekan-rekan menghabiskan waktu dengan latihan terus menerus dan terakhir adalah rekaman untuk mendapatkan surat pencatatan ciptaan. Pada alur pencatatan *gending* *Gandewa* *Raga* ini, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh beliau. Karena pada pencatatan untuk mendapatkan surat pencatatan ciptaan ini perlu beberapa persyaratan seperti hasil rekaman asli *gending* *Gandewa* *Raga*. Selain pada kendala mencatatkan hak cipta pada karya, para pencipta sangat sulit memahami yang dimaksud dengan hak cipta, manfaatnya, maupun fugsi adanya hak cipta, karena selama ini para seniman yang menciptakan suatu *gending* masih tidak paham mengenai peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap hak cipta tersebut. Para seniman hanya memahami bahwa karyanya akan dapat perlindungan setelah mencatatkan hasil karyanya ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

 Jika seseorang ingin menggunakan *gending* Jawa yang diciptakan oleh orang lain, mereka perlu memperoleh izin dari pemegang hak cipta tersebut. Namun banyak dari para seniman pencipta *gending* mengkreasikan *gending*-*gending* ciptaan lama dan biasanya para seniman yang tahu dan paham, mereka tidak akan mencatatkan surat pencatatan ciptaan yang *gending* tersebut sudah ada lama dan sudah terkenal. Seperti *gending* “*Caping* *Gunung*” yang sudah dikenal masyarakat, para seniman tidak akan mencatatkannya pada surat pencatatan ciptaan tetapi kebanyakan para seniman akan mengkreasikan kembali dan dipentaskan. Pada biaya royalti terdapat beberapa para seniman yang merasa terhambat atau menjadi tantangan tersendiri yang dimana biaya royalti untuk mendapatkan izin untuk menggunakan *gending* Jawa yang dilindungi hak cipta bisa menjadi mahal, terutama jika ada seniman yang ingin menggunakan karya tersebut dalam konteks komersial. Biaya lisensi yang tinggi bisa menjadi hambatan bagi pencipta yang memiliki anggaran terbatas. Tentunya zaman sudah berbeda, gaya dari garapan *gending* sekarang juga sudah mengalami perubahan yakni dengan adanya penggabungan dengan musik yang biasanya penggabungan kedua jenis tersebut disebut Musik Kontemporer. Maka dari itu, hal ini juga merupakan bagian dari tantangan bagi para seniman yang mana para seniman ingin menciptakan suatu bentuk *gending* yang baru, berbeda dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Pencipta juga dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan elemen-elemen *gending* Jawa ke dalam konteks musik modern mereka dengan cara yang menghormati dan mempertahankan esensi aslinya.

1. Kendala yang dialami Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

 Proses pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) juga sering kali menghadapi beberapa hambatan yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hak cipta, diantaranya seperti:

1. Kesadaran dan Pemahaman yang Rendah: Pemahaman tentang manfaat hukum dari pencatatan hak cipta masih rendah di kalangan pencipta, baik individu maupun kelompok. Akibatnya, banyak ciptaan yang tidak didaftarkan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.
2. Prosedur yang Kompleks dan Memakan Waktu: Kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk proses administrasi yang tidak efisien dan memakan waktu yang cukup lama untuk memproses pencatatan ciptaan
3. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur: Proses pencatatan kurang memadai karena infrastruktur teknologi masih tidak stabil atau mengalami gangguan
4. Dokumentasi yang Kurang Memadai: Proses pencatatan ciptaan perlu adanya syarat dengan memerlukan rekaman atau dokumentasi asli dari pencipta yang berdurasi sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) menit dan tidak bisa lebih dari itu yang Jika tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan penolakan pendaftaran atau memperpanjang proses verifikasi.

Dalam pelaksanaanya atau bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Menurut pendapat penulis, para seniman yang memiliki karya cipta yang berpotensi terkenal dan karya itu akan dikreasikan kembali serta diatasnamakan orang lain, sebaiknya dan seharusnya pencipta mencatatkan karya ciptaannya ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual guna mendapatkan hak untuk melindungi karyanya karena pada zaman sekarang ini, era sudah digital dan dapat dipublikasikan melalui media sosial dan hal tersebut berpotensi adanya kecurangan dan keterlibatan para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan plagiat ataupun mengreasikan yang tidak mencantumkan nama karya asli pencipta. Maka dari itu para seniman sekarang mencatatkan karya ciptaan mereka dan mendapatkan surat pencatatan ciptaan guna mendapatkan perlindungan terhadap hak *gending* Jawa, surat pencatatan ciptaan tersebut sangat berguna dan menjadi pegangan bagi para pencipta yang mana sewaktu-waktu mendapat kejadian atau kasus hasil karya ciptaannya digunakan secara tidak bertanggung jawab baik itu digunakan secara komersial atau bisnis dan digunakan untuk mengatasnamakan sendiri. Untuk *gending* Jawa seperti milik Prof. Sarwanto yang sudah dipentaskan, beliau berhak untuk mendapatkan royalti. Beliau juga mengatakan bahwa

 Tetapi ada pula beberapa seniman yang tidak akan menuntut dana royalti, seperti Bapak Lumbini yang mana beliau tidak mempermasalahkan jika karyanya digunakan oleh orang lain ataupun dikreasikan kembali oleh orang lain. Jika diketahui bahwa karyanya digunakan dan dikreasikan, maka Bapak Lumbini tidak akan menyuruh orang tersebut untuk membayar royalti, tetapi akan berbicara empat mata terhadap orang tersebut dengan mempertanyakan itikad baiknya, karena Bapak Lumbini tidak akan mempermasalahkan karyanya digunakan orang lain maupun dikreasikan kembali, tetapi dengan itikad baik orang yang menggunakan baiknya untuk izin kepada pemilik karya asli guna menghargai hasil karya ciptaannya, karena yang paling penting dari penggunaan karya *gending* ini adalah bisa didengar banyak orang dan dipentaskan atau dipublikasikan atau bisa sampai terkenal dengan membawa nama dari sang pencipta *gending* tersebut. Beliau tidak akan menarik dana royalti, yang beliau pentingkan adalah izin dulu terhadap pemilik karya aslinya. Pada sejauh ini, para seniman pencipta *gending* lebih senang dan lebih bangga jika karya ciptaannya bisa dipentaskan dimana-mana, bisa terkenal, bahkan bisa dikreasikan oleh para seniman yang lain.

 Selain dengan menuntut dana royalti kepada pemilik ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menggunakan haknya dengan menuntut ke pengadilan niaga dengan gugatan perdata maupun pidana. Para pencipta dapat menggugat secara perdata atau ganti rugi yakni ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Jika tidak memungkinkan atau dengan gugatan perdata tidak berhasil maka pemilik atau pencipta dapat menggugat secara pidana atau bahkan bisa secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Pada saat pencipta sudah mengajukan suatu gugatan perdata terhadap orang yang tidak bertanggung jawab, dan orang tersebut tidak mampu untuk membayar dan memilih jalur mediasi. Mediasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 4 angka (2) menyatakan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi dimana sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya seperti salah satunya yakni sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga. Hak Cipta, dimana pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyengketakan hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Maka, upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata Hak Cipta bukanlah mediasi di pengadilan melainkan dengan upaya mediasi secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

 Gugatan perdata, pidana ataupun dengan kekeluargaan itu adalah hak bagi para pencipta guna melindungi karyanya. Bahkan jika pemilik hak cipta tidak mengetahui bahwa ciptaannya dipakai atau dipentaskan tetapi tidak digunakan secara bisnis, hanya digunakan untuk pementasan saja. Maka pencipta tidak mempermasalahkan hal tersebut, tetapi jika karya ciptaannya dipublikasikan atau dipentaskan dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta tersebut, dan pencipta aslinya tidak tahu akan hal tersebut. Pencipta juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan pencipta asli tidak tahu jika terjadi kecurangan seperti itu, tetapi jika pencipta tahu akan tersebut biasanya pencipta gending tersebut akan memanggil orang yang bersangkutan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, maraknya plagiarisme, diakui sebagai dampak dari rusaknya kejujuran seiring dengan meredupnya cita rasa kreatif, ilmiah. Untuk itu, perlu diterapkan sanksi hukum yang tepat dan terukur terhadap tindak plagiarisme. Tidak hanya faktor dalam sang pencipta, tetapi ada beberapa faktor lain yang bagi penulis masih tidak optimal dalam pencatatan surat ciptaan terutama pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku pihak hukum yang menghasilkan surat ciptaan tersebut.

Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih sangat minim Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengakibatkan beberapa kendala dalam pencatatan surat hak cipta, salah satunya untuk memproses suatu karya masih tergolong jangka waktu yang lama. Selain pada Sumber Daya Manusia (SDM), pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih sangat kurang fleksibel dalam pendaftaran atau pencatatan online, karena masih ditemukan beberapa kendala pada saat melakukan pencatatan online seperti website yang terkadang masih mengalami trouble dalam jaringannya, terdapat juga system website yang tidak dapat dijangkau, dan masih banyak lagi. Ada pun kendala yang dialami oleh pencipta saat melakukan pencatatan hasil karya melalui website online, yakni mengirimkan dokumen rekaman asli yang terbatas. Hal ini membuat beberapa para seniman kesulitan dalam memperingkas karya-karya asli mereka guna mendapatkan surat pencatatan ciptaan. Tidak hanya para seniman, tetapi dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menerapkan pengumpulan dokumen asli melalui laman website ini sangat terbatas, karena agardapat diakses dan tidak memerlukan banyak ruang penyimpanan dalam me-upload dokumen karya asli tersebut ke laman website.

**KESIMPULAN**

*Gending* Jawa telah termasuk bagian musik yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang karena karyanya yang orisinal dan bersifat kebaruan. Untuk surat pencatatan ciptaan ini dapat didaftarkan melalui halaman website Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual secara online atau bahkan melalui lembaga seperti yang dilakukan oleh Bapak Lumbini dan Prof. Sarwanto yakni melalui lembaga yang ada di Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Prof. Sarwanto dan Bapak Lumbini, yang dimana telah menciptakan gending-gending karya dan mendapatkan surat pencatatan ciptaan untuk menguatkan bahwa karya tersebut adalah asli milik pencipta. Biaya untuk mencatatkan juga berbeda jika mencatatkan melalui lembaga atau mencatatkan sendiri, yang berbeda adalah pada surat pencatatan ciptaan dibagian Pemegang Hak Cipta. Jika mencatatkan melalui lembaga dan dibiayai oleh lembaga, maka Pemegang Hak Cipta adalah lembaga tersebut seperti surat pencatatan ciptaan milik Bapak Lumbini. Tidak hanya *gending* *beksan* dan juga *gending* *soran*, melainkan jenis-jenis *gending* yang lainnya juga memiliki hak cipta yang dicatatkan guna mendapatkan perlindungan atas karya ciptaannya. Namun ada juga hasil karya berupa *gending* yang tidak dicatatkan, alasannya karena *gending* tersebut telah dipublikasikan dimana-mana dan sudah terkenal dan masyarakat sudah tahu bahwa *gending* tersebut milik seseorang. Jika terdapat oknum nakal yang meniru dan mengatasnamakan karya tersebut miliknya sendiri, maka masyarakat akan bertanya-tanya bahwa karya tersebut sudah ada tetapi diatasnamakan oleh seniman yang lain. Hal tersebut akan menimbulkan isu ataupun sanksi sosial yang akan dialami oleh pelaku pelanggar hak cipta. Namun, beberapa pencipta seringkali tidak mempermasalahkan hal tersebut dan lebih sering dengan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Pada syarat pencatatan juga menjadi tantangan bagi para seniman, seperti Bapak Lumbini yang mengatakan bahwa pada saat beliau mencatatkan karya nya berupa *gending* *beksan* dengan judul *Gandewa* *Raga* ini beliau mengalami tantangan berupa rekaman asli, dimana rekaman asli dari *Gandewa* *Raga* ini harus di persingkat lagi untuk dapat dicatatkan ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, karena syarat pencatatan untuk rekaman asli hanya berdurasi satu menit saja. Hal ini menjadi tantangan bagi Bapak Lumbini untuk mempersingkat *gending* ciptaannya. Selain itu, hambatan yang lain dalam pencatatan ciptaan adalah pembayaran pencatatan tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan juga berbeda tergantung dari jenis pencatatan dan merupakan hak cipta individu atau lembaga. Biaya pencatatan dapat menghambat para seniman apabila terdapat seniman yang sudah menciptakan karya tetapi tidak dapat dicatatkan karena alasan ekonomi. Selain pada pencipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) juga mengalami beberapa hambatan dalam melakukan proses pencatatan ciptaan salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam proses verifikasi suatu karya pencipta yang menjadi terhambat, dan sistem komputer yang masih belum stabil yang membuat pendaftaran atau proses pencatatan gagal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dengan Editor**

Anggo Doyoharjo, S.H., M.H. 2010. Hambatan Berlakunya Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Wacana Hukum Unisri. (Vol. IX)

Dr. Bambang Kesowo, S.H., M.H. 2021. Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar sekitar

Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Ki Harsono Kodrat. 1982. Gending-Gending Karawitan Jawa Lengkap Slendro-Pelog,

Jilid 1. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Rustopo. 2014. Perkembangan Gending-Gending Gaya Surakarta 1950-2000-an. Surakarta: ISI Press bekerja sama dengan Program Pascasarjana ISI Surakarta.

Waridi. 2008. Gagasan dan Kekayaan Tiga Empu Karawitan. Etnoteater Publisher

bekerja sama dengan BACC Kota Bandung dan Pascasarjana ISI Surakarta.

**Perundang-undangan**

Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Indonesia.

UNESCO and WIPO. 1992. Model Provisions for National Laws on the Protection of

Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial

Actions

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

**Artikel dalam Jurnal.**

Dr. I Ketut Sudiarta, S.Sos., MAP. 2019. Preservasi Budaya Lokal Dalam Mengisi

Kemajuan Pariwisata Alam Pulau Nusa Penida-Bali. Bali: Satya Sastraharing.

Habi Kusno. 2016. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. Lampung: FIAT Justisia.

Inge Kalista Hikmasari, et.al. 2023. Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. (Vol. 2 Nomor 9)

Raden Herwin Rizana, et.al. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HakCipta. Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik.

**Artikel dari Internet.**

Republik Indonesia, Kementrian Luar Negeri. "Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual”. Last modified 2020. Accessed November 10, 2023. <https://kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/4451/indonesia-usung-era-baru-perlindungan-kekayaan-intelektual>

Indonesia. IPINDO “Sertifikat Hak Cipta”. Last modified 2011. Accessed November 14, 2023. <https://www.ipindo.com/sertifikat-hak-cipta>.